

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA
TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK
(STUDI KASUS DI POLSEK SUNGGAL)**

SKRIPSI

OLEH:

NOEL PAMUNGKAS L TOBING

228400148



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA
TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK
(STUDI KASUS DI POLSEK SUNGGAL)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:
NOEL PAMUNGKAS L TOBING
228400148

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/8/26

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak(Studi Kasus Di Polsek Sunggal)

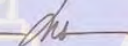
Nama : Noel Pamungkas L Tobing

NPM : 228400148

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh
Pembimbing


Dr. Serfinin Pinem, S.H., M.Kn.
Pembimbing


Dr. M. Citra Ramdhan, SH.MH
Dekan

Tanggal Lulus :

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 01 April 2026



Tanda tangan

Noel Pamungkas L Tobing
228400148

ii

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noel Pamungkas L Tobing

NPM : 228400148

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK(STUDI KASUS DI POLSEK SUNGGAL)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 01 April 2026
Yang Menyatakan



(Noel Pamungkas L. Tobing.)

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Noel Pamungkas L Tobing
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 25 Desember 2026
Alamat : Jl Beringin Sakti LK III No 2
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Sanggam Parsaoran Lumban Tobing
Ibu : Tiurma Hutabarat
Anak Ke : 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara

3. Pendidikan

SD Free Methodist Medan : 2010-2016
SMP Katolik Mariana : 2016-2019
SMA Raksana : 2019-2022
Universitas Medan Area : 2022-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Peran Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak(Studi Kasus Di Polsek Sunggal) sebagai salah satu syarat untuk memperbolehkan gelar serjana hukum pada bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Skripsi ini merupakan hasil dari proses pembelajaran, pencarian, dan pengabdian yang tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

Yang pertama dan terutama, kepada para orang tua tercinta

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, Sanggam Parsaoran Lumban Tobing, dan Tiurma Hutabarat, atas cinta, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti. Semangat dan doa kalian adalah kekuatan terbesar dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kakak saya tersayang, Surya Monica Amelia Tobing. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan

kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H. selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis.
6. Bapak Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H. selaku ketua Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis
7. Bapak Dr. Azwir Agus, S.H., M.Kn. Sekretaris Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis
8. Kepolisian Helvetia dan Kepolisian Sunggal yang telah mendukung dan membantu penulis untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengajaran kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung di fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh staf tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang

telah memberikan banyak bantuan khususnya pada pengelolaan administrasi.

11. Kepada pacar tersayang Penulis yaitu Novri Elisabet Rambe yang telah mendukung serta memberikan semangat terhadap penelitian ini.

12. Serta kepada Teman Teman Penulis yaitu Agung Hardika Tama, Icha Khairani Lubis, Nabila Putri Syawalia dan teman-teman Reg B Stambuk 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas Pertolongan dan dukungannya selama perkuliahan dan Membantu Penulis Untuk karena itu, peneliti dengan senang hati menerima adanya kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi diri peneliti sendiri juga para pembaca. Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin. menyelesaikan Skripsi ini Akhir kata, semoga bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dengan pahala berlipat ganda dari Tuhan yang maha Esa. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata Sempurna.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian.....	16
2.1.1 Definisi dan Fungsi Kepolisian.....	16
2.1.2 Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Anak	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	19
2.2.1 Definisi Anak.....	19
2.2.2 Hak Atas Perlindungan Hukum Anak	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan.....	25
2.3.1 Definisi Tindak Pidana Pengeroyokan.....	25
2.3.2 Dampak Tindak Pidana Pengeroyokan (Tawuran)	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Waktu Dan Tempat.....	31
3.1.1 Waktu Penelitian	31

3.1.2 Tempat Penelitian	31
3.2 Metodologi Penelitian	32
3.2.1 Jenis Penelitian	32
3.2.2 Jenis Data.....	32
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	34
3.2.4 Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Pengaturan Hukum Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak.....	36
4.2 Peran Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan (Tawuran) Yang Dilakukan Oleh Anak.....	47
4.3 Hambatan Pihak Kepolisian Medan Sunggal Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	88
DOKUMENTASI.....	90

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA Pengeroyokan YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(STUDI KASUS DI POLSEK SUNGGAL)

OLEH

NOEL PAMUNGKAS L TOBING

NPM : 228400148

HUKUM PIDANA

Tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam bentuk tawuran, merupakan permasalahan hukum yang semakin sering terjadi dan berpotensi mengganggu ketertiban umum serta berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Fenomena tersebut menempatkan Kepolisian sebagai institusi yang memiliki peran strategis, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam upaya pencegahan serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, mengkaji upaya kepolisian dalam penyelesaian perkara, serta menelaah proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak kepolisian serta penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian telah melakukan upaya preventif, represif yang berorientasi pada perlindungan anak, serta penerapan diversif dan keadilan restoratif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, khususnya terkait konsistensi penerapan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dan efektivitas penanganan pada tahap awal perkara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran kepolisian dalam upaya pencegahan serta optimalisasi penerapan diversif agar tujuan perlindungan anak dan ketertiban umum dapat tercapai secara seimbang.

Kata Kunci : *Keolisian, Pengeroyokan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak*

ABSTRACT

The Role of the Police in Preventing the Criminal Act of Group Assault Committed by Groups of Children (A Case Study at the Sunggal Sector Police)

OLEH

NOEL PAMUNGKAS L TOBING

NPM : 228400148

CRIMINAL LAW

The criminal act of group assault committed by children, particularly in the form of brawls, has become an increasingly frequent legal problem and has the potential to disrupt public order as well as negatively affect children's growth and development. This phenomenon places the police as an institution with a strategic role, not only in law enforcement, but also in prevention efforts and the protection of children in conflict with the law. This study aims to analyze the role of the Medan Sunggal Sector Police in preventing group assault crimes committed by children, to examine police efforts in resolving such cases, and to review the handling process of children in conflict with the law based on the applicable laws and regulations. The type of research used is empirical juridical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through field research in the form of interviews with police officers and library research on relevant laws and regulations, particularly Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The results of the study indicate that the police have carried out preventive measures, repressive actions oriented toward child protection, as well as the application of diversion and restorative justice. However, in practice, obstacles are still found, particularly regarding the consistency of implementing the principles of the Juvenile Criminal Justice System and the effectiveness of case handling at the initial stage. Therefore, strengthening the role of the police in preventive approaches and optimizing the implementation of diversion are necessary to ensure a balanced achievement of child protection and public order objectives.

Keywords: Police, Juvenile Assault, Juvenile Criminal Justice System

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Sementara itu, tujuan utama dari Kepolisian adalah untuk menciptakan rasa aman, menjaga ketertiban umum, dan menegakkan supremasi hukum demi terciptanya masyarakat yang tertib dan damai. Dalam menjalankan tugasnya, polisi tidak hanya bertindak setelah terjadi pelanggaran hukum, tetapi juga memiliki fungsi preventif yang sangat penting, yaitu mencegah terjadinya potensi kejahatan. Polisi diharapkan dapat mendeteksi potensi konflik sejak dini, membina kelompok remaja yang rentan, serta menjalin kerja sama dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan remaja.

Salah satu bentuk kekerasan yang paling umum terjadi di kalangan remaja adalah bentrokan antar kelompok atau geng anak sekolah yang kerap dipicu oleh provokasi di media sosial, seperti unggahan konten kekerasan, penghinaan, ajakan balas dendam, maupun tantangan antar kelompok. Fenomena tawuran yang melibatkan anak di bawah umur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan dan telah menjadi perhatian serius aparat penegak

¹ *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*., Pasal 1 Angka 1.

hukum, mengingat tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama di ruang publik tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan dampak hukum dan sosial yang signifikan terhadap masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Di tingkat daerah, Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Sumatera Utara juga tidak terlepas dari dinamika tersebut, dimana beberapa peristiwa bentrokan yang terjadi di ruang publik bahkan sempat menjadi perhatian Kapolrestabes Medan yang menegaskan perlunya langkah preventif melalui patroli intensif serta pembinaan terhadap pelajar guna menekan potensi terjadinya kekerasan kolektif di kalangan remaja.

Informasi yang menyebar cepat dan tanpa filter ini mampu menumbuhkan kebencian dan permusuhan, sehingga anak-anak terdorong untuk melakukan tindakan melawan hukum tanpa memahami sepenuhnya akibatnya. Fenomena meningkatnya tawuran yang melibatkan anak di bawah umur sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan adanya pergeseran perilaku sosial anak dan remaja yang mengarah pada tindak kekerasan kolektif. Kondisi ini sejalan dengan analisis Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn. dalam beberapa penelitiannya yang menyoroti aspek moralitas, penegakan hukum, dan pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku menyimpang di kalangan anak dan remaja.²

No.	Tahun	Jumlah Kasus Tawuran	Jumlah Pelaku (Anak)	Lokasi Kejadian Dominan	Motif Utama	Upaya Penanganan oleh Polsek
1	2020	5	18	Jl. Kapten Muslim, Jl. Gatot Subroto	Solidaritas kelompok & ejekan antar sekolah	Patroli malam & pembinaan ke sekolah

² Serimin Pinem, “Edukasi Pendidikan Moral Dalam Menghadapi Tantangan Media Sosial di Sekolah Agama Berasrama Penuh,” *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7 No. 2 (2024), hlm. 15.

2	2021	7	24	Jl. Gaperta, Komp. Helvetia Tengah	Balas dendam antar geng remaja	Penangkapan pelaku & penyuluhan remaja
3	2022	9	31	Jl. Ring Road, Jl. Setia Budi	Media sosial & ajakan kelompok	Pembinaan dan mediasi antar orang tua
4	2023	6	20	Jl. Kapten Muslim, Helvetia Timur	Perselisihan antar sekolah	Restorative justice & kerja sama sekolah
5	2024	4	14	Jl. Gatot Subroto, Helvetia Tengah	Pengaruh alkohol & tantangan teman	Penegakan hukum dan pembinaan Bhabinkamtibmas

Table 1.1 Kasus Tawuran Kota Medan diolah dari pemberitaan Tribun Medan Tahun 2020–2024.

Dalam aspek hukum, tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama seperti tawuran atau pengeroyokan termasuk dalam kategori tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 170 KUHP, yang menyatakan:

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional, ketentuan mengenai pengeroyokan tersebut kini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang diatur dalam Pasal 262 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Pada prinsipnya tetap mengkriminalisasi perbuatan pengeroyokan, dengan ancaman pidana yang disesuaikan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, termasuk apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian. Dengan demikian, dalam konteks peristiwa tawuran, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat didasarkan pada ketentuan pengeroyokan saja, sepanjang unsur-unsur “terang-terangan”, “tenaga bersama”, dan “kekerasan terhadap orang atau barang” terpenuhi, tanpa harus mengaitkannya dengan ketentuan tindak pidana penganiayaan.³

Sejalan dengan pandangan Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H., proses penegakan hukum pidana harus didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan sesuai dengan hukum acara pidana.⁴ Oleh karena itu, dalam penerapan ketentuan Pasal 262 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 terhadap pelaku tawuran yang melibatkan anak, aparat penegak hukum wajib memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum serta menjamin perlindungan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak-anak yang sedang berada dalam proses tumbuh kembang, baik secara fisik maupun psikologis, pada umumnya belum bisa membedakan secara jelas antara perbuatan yang benar dan yang salah. Mereka juga belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Meskipun demikian, ketika

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Pasal 262.

⁴ Lubis, A. H. (2019). Pembuktian dalam proses penegakan hukum pidana berdasarkan hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Hukum*, 14(2), 45–58.

anak terbukti melakukan tindakan pidana seperti pengeroyokan atau penganiayaan, proses hukum tetap berjalan dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, serta tingkat keterlibatan mereka. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia menekankan pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada pembinaan dan perlindungan, bukan sekadar penghukuman, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga merupakan kewajiban negara, masyarakat, dan keluarga. Anak membutuhkan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, serta mendukung perkembangan kepribadiannya secara utuh dan seimbang. Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak memiliki peranan penting dalam menjamin tumbuh kembang serta kesejahteraan mereka. Perlindungan hukum terhadap anak mencakup segala bentuk upaya untuk menjaga kebebasan, hak asasi, dan kepentingan terbaik anak demi terwujudnya kesejahteraan mereka, baik sebelum maupun setelah lahir. Dalam konteks ini, keberadaan instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, menjadi sangat penting sebagai dasar dalam

⁵ Saptono Raharjo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 1 Angka 1)* (Jakarta, 2014).

menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Perlindungan terhadap anak merupakan amanah konstitusional yang ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."⁶ Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara untuk menjamin hak-hak dasar anak dalam seluruh aspek kehidupannya. Definisi anak dalam konteks hukum nasional dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷ Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (2) dari undang-undang yang sama menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak.

Saat tumbuh, anak mengalami berbagai perubahan sosial dan psikologis, termasuk dalam berinteraksi dengan teman-teman dan orang-orang di sekitarnya. Jika anak kesulitan menerima atau beradaptasi dengan situasi tertentu, mereka bisa merasa emosi, baik positif maupun negatif. Ini terjadi karena cara berpikir anak belum sempurna, sehingga seringkali mereka tidak tahu sepenuhnya akibat dari setiap hal yang mereka lakukan. Ketidakmatangan tersebut berpotensi menyeret anak ke dalam tindakan yang melanggar hukum, termasuk tindak kekerasan. Dalam konteks hukum pidana, anak yang melakukan perbuatan

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28b ayat 2.

⁷ Saptono Raharjo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, *loc.cit.*

melawan hukum dikenal sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).⁸ Untuk itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dirancang dengan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan bagi orang dewasa. Pendekatan tersebut lebih menitikberatkan pada prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), dengan fokus pada pembinaan, pemulihan, dan perlindungan hak anak, bukan semata-mata penghukuman.

Keributan atau tawuran yang melibatkan anak-anak, terutama di daerah perkotaan seperti wilayah hukum Polsek Medan Sunggal, telah menjadi permasalahan sosial yang serius. Tindakan ini tidak hanya membahayakan nyawa, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan rasa cemas di tengah masyarakat. Keterlibatan anak dalam kekerasan terjadi karena berbagai faktor, seperti pengaruh negatif dari teman sebaya, kondisi keluarga yang tidak seimbang, kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar, serta minimnya pemahaman tentang hukum dan norma sosial. Oleh karena itu, masalah ini harus ditangani secara lengkap, bukan hanya dengan cara hukum, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan edukatif.

Dalam upaya menciptakan ketertiban dan rasa aman di tengah masyarakat, penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas polisi saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Namun, Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peran utama sebagai garda terdepan demi menciptakan suasana yang aman dan tertib. Tugas polisi tidak hanya sebagai alat negara untuk menjalankan hukum, tetapi juga sebagai pelindung, penjaga, dan pelayan masyarakat yang bekerja dengan cara berempati terhadap kebutuhan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

sosial warga. Peran ini dijalankan melalui berbagai fungsi kepolisian, termasuk dalam hal mencegah tindakan pidana yang melibatkan anak, seperti pengeroyokan atau tawuran.

Dalam konteks ini, fungsi pencegahan sangat penting untuk menghentikan kelanjutan kekerasan yang sering terjadi di kalangan remaja, terutama di wilayah yang rawan konflik, seperti di lingkungan Polsek Medan Sunggal. Peran kepolisian tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa tugas utama kepolisian mencakup memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹ Berdasarkan aturan ini, aparat kepolisian memiliki dasar hukum yang sah dalam menjalankan tugasnya, seperti patroli rutin, penyuluhan hukum di sekolah, pembinaan terhadap anak-anak yang rentan, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan.

Namun, kenyataannya di lapangan, pelaksanaan peran preventif oleh kepolisian sering kali menghadapi berbagai macam tantangan. Fenomena tawuran anak, termasuk yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal, umumnya dipicu oleh faktor-faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Lemahnya kontrol sosial dari lingkungan, konflik antar sekolah, pengaruh negatif geng remaja (kelompok remaja), serta penyebaran konten provokatif melalui media sosial menjadi pemicu munculnya konflik. Ditambah lagi dengan rendahnya pendidikan karakter sejak dini, menyebabkan sebagian anak menganggap kekerasan sebagai

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

cara yang wajar untuk menyelesaikan konflik, tanpa memahami akibat hukum maupun sosial dari perbuatannya.

Di sisi lain, aparat kepolisian juga memiliki keterbatasan, baik dari aspek jumlah personel yang belum sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan, maupun dari sisi kapasitas koordinasi lintas sektor. Kurangnya sinergi yang optimal antara kepolisian, sekolah, orang tua, dan lembaga perlindungan anak, menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya maksimalisasi pencegahan tindak pidana yang melibatkan anak, khususnya dalam bentuk tawuran atau pengeroyokan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Diperlukan kerja sama dan partisipasi dari semua lapisan masyarakat agar polisi, terutama di wilayah Medan Sunggal, dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mencegah anak terlibat dalam tindakan kekerasan. Pencegahan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan persuasif, sangat dibutuhkan untuk membangun kesadaran hukum di kalangan anak-anak dan remaja sebagai generasi penerus bangsa.

Keterlibatan anak dalam tindakan pengeroyokan atau tawuran tidak bisa dipisahkan dari kurangnya pengawasan sosial di lingkungan tempat anak hidup dan berinteraksi. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dan pengawasan yang memadai dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat cenderung mencari identitas diri melalui kelompok sebaya yang belum tentu positif. Tawuran kemudian berubah menjadi cara untuk melepas emosi dan menunjukkan rasa solidaritas dari kelompok yang berada di jalur yang salah di antara remaja.¹⁰

¹⁰ Jhonathan Roganda Sitorus, "Analisis Perilaku Agresif Kolektif Dalam Tawuran Pelajar Di Kabupaten Bandung Berdasarkan Perspektif Teori Anomie Emile Durkheim," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 1283–90. Sitorus.

Dalam hal ini, Polsek Medan Sunggal sebagai lembaga penegak hukum di tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan.

Keberadaan kepolisian di tengah masyarakat diharapkan tidak hanya sebagai pihak yang hadir setelah terjadinya pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam membangun sistem deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik di kalangan remaja. Kegiatan seperti patroli dialogis, sosialisasi hukum di sekolah, serta pembinaan terhadap anak-anak yang berisiko tinggi merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi preventif kepolisian. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan peran ini sangat bergantung pada kualitas koordinasi antara kepolisian dan elemen masyarakat lainnya. Tanpa dukungan aktif dari orang tua, tenaga pendidik, dan tokoh masyarakat, maka upaya pencegahan tidak akan berjalan dan hanya menjadi wacana saja. Pendekatan yang dilakukan oleh Polsek Medan Sunggal harus bersifat holistik dan berkelanjutan, dengan memperkuat kerja sama lintas sektor dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan anak dari pengaruh negative lingkungan sosial yang mampu mendoktrin anak mengarah pada kekerasan.

Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kepolisian mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan/tawuran yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan peran kepolisian yang telah dilaksanakan dalam konteks preventif dan represif, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasinya di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk merumuskan pendekatan yang paling efektif dan humanis dalam upaya pencegahan anak agar tidak terlibat dalam tindak pidana kekerasan,

khususnya tawuran. Pendekatan yang dimaksud mencakup aspek sosial, hukum, dan edukatif, sehingga diharapkan dapat menciptakan model pencegahan yang tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran dan pemahaman hukum pada anak-anak sebagai upaya perlindungan jangka panjang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana pengeroyokan (tawuran) yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana peran Kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan (tawuran) yang dilakukan oleh anak?
3. Apa hambatan pihak Kepolisian Medan Sunggal dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai peran Kepolisian dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana pengeroyokan (tawuran) yang dilakukan oleh anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan (tawuran) yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan (tawuran) yang dilakukan oleh anak serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai peran aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terutama terkait dengan tindakan kekerasan seperti tawuran.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pihak Kepolisian, khususnya Polsek Medan Sunggal, dalam menyusun

strategi pencegahan yang lebih efektif dan berbasis pendekatan perlindungan anak dalam menangani kasus tawuran yang melibatkan anak.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan komprehensif dalam upaya pencegahan tindak kekerasan anak, khususnya melalui sinergi lintas sektor antara kepolisian, sekolah, dan masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam mencegah dan mengawasi perilaku anak-anak di lingkungan sekitar.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan Untuk menjaga orisinalitas dan menunjukkan nilai kebaruan penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah karya ilmiah terdahulu yang memiliki tema serupa, yakni mengenai kekerasan yang dilakukan oleh anak hingga menyebabkan kematian. Meskipun memiliki kesamaan dalam hal topik, penelitian-penelitian tersebut berbeda dalam aspek subjek, lokasi, serta pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini tetap memiliki kekhasan tersendiri, karena secara khusus mengkaji peran Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan (tawuran) yang dilakukan oleh anak, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang relevan dan aktual dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan anak.

Namun demikian, sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan di teliti. Adapun penelitian yang di maksud adalah sebagai berikut:

1. **Edi Janwar Gurusinga**, NPM 108400211 Fakultas Hukum, universitas Medan Area, dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Sunggal”.
2. **Soly Madhannov Sihaloho**, NPM 208400066 Fakultas Hukum, universitas Medan Area, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan. No.124/Pid.Sus Anak/2023/Pn.Lbp)”.
3. **Rizky Arly Chrismano**, NPM 18110075 Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris) Ungaran, dengan judul “Peranan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan Di Salatiga”.

Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang memiliki kebaruan (*novelty*) dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam kaitannya dengan penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan kekerasan hingga mengakibatkan kematian, pertimbangan hakim biasanya didasarkan pada sejumlah aspek yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Salah satu pertimbangan utama adalah latar belakang terdakwa, terutama jika anak tersebut belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa, serta menyesuaikan putusan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan rehabilitatif, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.

Semua pertimbangan ini menjadi bagian penting dalam menegakkan keadilan yang seimbang antara kepentingan hukum dan perlindungan terhadap hak anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian

2.1.1 Definisi dan Fungsi Kepolisian

Menurut Soekanto, kepolisian adalah keseluruhan fungsi dan wewenang yang berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan hukum yang dilaksanakan oleh suatu badan resmi negara.¹¹ Secara umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu penegak hukum yang diberikan wewenang dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam negeri. Peran Polri tidak hanya terbatas pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga meliputi fungsi sosial yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Polri adalah institusi yang berada di garis depan dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan mendukung terciptanya tatanan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Peran tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹²

Secara teoritis, peran kepolisian dapat dikategorikan ke dalam tiga fungsi utama, yaitu fungsi pre-emptif, fungsi preventif, dan fungsi represif. Fungsi pre-emptif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya potensi pelanggaran hukum, seperti melalui pembinaan, penyuluhan, dan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Fungsi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini dan

¹¹ S. (2007) Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, ed. Rajawali Pers (Jakarta, n.d.), hal 244.

¹² *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, loc.cit.

mengurangi potensi terjadinya tindakan kriminal. Dalam hal ini, hadirnya polisi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai alat untuk perubahan sosial yang membina masyarakat agar lebih taat hukum. Sementara itu, fungsi preventif lebih kepada langkah-langkah pencegahan terhadap timbulnya potensi gangguan ketertiban dan keamanan. Polisi dapat melakukan patroli, pengawasan wilayah rawan konflik, hingga kerja sama dengan berbagai pihak seperti sekolah, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan untuk menekan angka kriminalitas. Fungsi ini penting diterapkan secara konsisten, terutama dalam menangani permasalahan yang melibatkan anak, seperti kasus tawuran atau kekerasan kelompok. Pencegahan yang dilakukan dengan pendekatan kemasyarakatan terbukti lebih efektif dan humanis dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat koersif.

Adapun fungsi represif merupakan tindakan penegakan hukum ketika suatu tindak pidana telah terjadi.¹³ Dapat dikatakan, bahwa polisi bertindak sebagai penegak keadilan melalui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana. Namun, ketika pelaku adalah anak, pendekatan represif yang digunakan harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Oleh karena itu, dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut, Polri tidak hanya berorientasi pada ketertiban hukum, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan restoratif, terutama ketika berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.

¹³ *Ibid*

2.1.2 Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Anak

Peran kepolisian dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya sebatas pada penegakan hukum secara represif, tetapi harus berlandaskan prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap hak anak. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan pentingnya penggunaan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini memberi ruang bagi anak untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang cenderung merusak masa depan mereka. Oleh karena itu, peran polisi tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pendamping, mediator, dan fasilitator dalam mencari solusi yang adil dan edukatif.¹⁴

Dalam praktiknya, *restorative justice* diterapkan melalui mekanisme *diversi*, yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. *Diversi* memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian antara anak dan korban, serta mencegah anak dari proses hukum dalam peradilan yang bersifat menghukum. Kepolisian, sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum, memiliki peran strategis dalam menginisiasi dan mengarahkan proses *diversi* ini sejak tahap penyidikan. Oleh karena itu, penting bagi polisi untuk memahami pendekatan ini secara utuh, termasuk aspek psikologis dan sosial anak sebagai pelaku. Pencegahan tindak pidana anak oleh kepolisian tidak hanya dilakukan melalui penanganan kasus yang sudah terjadi, tetapi juga melalui upaya *pre-emptif* dan *preventif*. Upaya *pre-emptif* dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum, patroli rutin di daerah rawan, pembinaan

¹⁴ Muladi, "IMPLEMENTASI PENDEKATAN 'RESTORATIVE JUSTICE' DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK," *Journal Article 2(2)* (2019): 58–85.

kepada anak-anak yang berisiko, serta kerja sama dengan sekolah, orang tua, dan lembaga perlindungan anak. Sedangkan upaya preventif lebih diarahkan untuk mengurangi kesempatan anak melakukan tindak pidana, seperti pembinaan moral, penanaman nilai sosial, serta peningkatan pengawasan lingkungan sosial anak. Melalui pendekatan ini, polisi dapat mencegah anak masuk ke dalam sistem peradilan pidana sejak awal.

Peran ini tentu menuntut kapasitas dan komitmen dari pihak kepolisian untuk bertindak secara profesional, humanis, dan adaptif terhadap perkembangan sosial anak. Polisi bukan hanya penegak hukum, melainkan juga agen perubahan sosial yang mampu membentuk lingkungan aman dan mendukung tumbuh kembang anak.¹⁵ Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pelatihan aparat kepolisian dalam bidang perlindungan anak, memperluas kerja sama lintas sektor, serta memperbaiki kebijakan internal yang mendukung pendekatan restoratif. Dengan langkah tersebut, pencegahan tindak pidana anak tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan sosial yang berkelanjutan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.2.1 Definisi Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini memberikan batasan usia dalam menentukan status hukum seseorang sebagai anak. Dalam perspektif hukum, anak dianggap sebagai individu yang belum

¹⁵ Nugroho, A. P., "Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12(2) (2023): 218.

matang secara fisik, mental, maupun emosional, sehingga mereka membutuhkan perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, dan negara. Menurut Soerjono Soekanto, anak adalah individu yang berada dalam tahap perkembangan baik secara biologis maupun psikologis, yang belum mencapai kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, sehingga masih memerlukan bimbingan dan perlindungan hukum secara khusus.¹⁶ Pengertian ini menekankan bahwa anak dilihat dari ketidakstabilan emosional dan sosial yang masih berkembang.

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, anak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan posisi dan peranannya dalam hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membedakan anak dalam proses hukum menjadi tiga klasifikasi utama, yaitu: anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi.¹⁷

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak dalam kategori ini merupakan subjek hukum yang dikenakan proses pidana, tetapi tetap mendapatkan perlakuan khusus yang melindungi hak-haknya, sebagaimana diatur dalam SPPA.
3. Anak sebagai Korban adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain.

¹⁶ Soekanto Soerjono, *Masalah Sosiologis Anak Dalam Masyarakat Perkotaan* (Jakarta, 1987), hal 42.

¹⁷ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*.

Dalam hal ini, anak memperoleh hak atas pemulihan dan perlindungan, termasuk dari aparat penegak hukum seperti kepolisian. Anak sebagai Saksi adalah anak yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, namun tidak terlibat secara langsung sebagai pelaku. Anak saksi juga mendapatkan hak perlindungan dan pendampingan dalam proses peradilan. Selain ketentuan dalam Undang-Undang SPPA, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan batasan usia dalam menentukan kriteria anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini tercantum dalam Pasal 45 KUHP lama dan telah diperjelas dalam KUHP Nasional yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya dalam Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

"Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun."¹⁸

Lebih lanjut, Pasal 13 ayat (1) KUHP 2023 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak dibedakan berdasarkan kelompok usia:¹⁹

1. Anak usia di bawah 12 tahun, tidak dapat dipidana, tetapi dapat dikenai tindakan pembinaan, termasuk pengembalian kepada orang tua atau lembaga sosial.
2. Anak usia 12–14 tahun, dapat dikenai pidana atau tindakan, dengan memperhatikan kondisi pribadi anak dan sifat perbuatannya.
3. Anak usia 14–18 tahun, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara terbatas, tetapi tetap mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan anak.

¹⁸ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023” .

¹⁹ Ibid, Pasal 13

Ketentuan ini menunjukkan bahwasannya meskipun anak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, pendekatan hukum terhadap anak tetap berbeda dengan orang dewasa. Proses hukum harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip diversi, restorative justice, serta perlakuan yang menjunjung tinggi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA dan Konvensi Hak Anak. Dalam konteks hukum pidana, anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum diperlakukan berbeda dengan pelaku dewasa. Hal ini karena perkembangan kepribadian anak masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan belum stabil secara psikologis, sehingga pendekatan yang dilakukan terhadap anak harus bersifat edukatif, korektif, dan tidak semata-mata menghukum.

2.2.2 Hak Atas Perlindungan Hukum Anak

Pemenuhan hak-hak serta perlindungan hukum bagi anak merupakan bagian penting dalam pembangunan sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Anak sebagai individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, memerlukan perlakuan khusus, termasuk dalam hal jaminan terhadap hak-haknya. Pendekatan perlindungan hukum terhadap anak bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan kewajiban moral seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat penegak hukum. Untuk melindungi hak-hak anak secara lengkap, terstruktur, terorganisir, dan bertanggung jawab, diperlukan sistem hukum yang meluas dan efektif kerja dengan perkembangan sosial masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini bahwa keberadaan regulasi

tidak semata-mata menjadi alat kontrol saja, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin dan melindungi masa depan anak-anak Indonesia.

Perhatian negara terhadap perlindungan anak secara eksplisit tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 54 Undang-Undang tersebut berisi

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”²⁰

Ketentuan ini mempertegas bahwa hak anak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan adalah hak yang melekat dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bukan hanya bersifat normatif, melainkan telah diklasifikasikan secara rinci dalam ketentuan undang-undang. Klasifikasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak yang wajib dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Berikut adalah klasifikasi hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:²¹

1. Hak untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang

Hak ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti makanan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, serta jaminan lingkungan yang aman.

2. Hak atas Identitas Diri

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, op.cit., Pasal 54

²¹ Ibid

Anak berhak atas nama, identitas, kewarganegaraan, serta status hukum yang jelas. Ini termasuk akta kelahiran dan pencatatan identitas lainnya sebagai bentuk pengakuan legal terhadap eksistensinya.

3. Hak atas Perlindungan

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Perlindungan ini juga termasuk dari tindak pidana, perdagangan anak, dan radikalisasi.

4. Hak atas Pendidikan dan Pengembangan Diri

Anak berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan potensinya secara optimal sesuai minat dan bakatnya.

Pendidikan ini juga mencakup pendidikan moral, sosial, serta edukasi hukum untuk mencegah anak terlibat dalam tindakan kriminal.

5. Hak atas Partisipasi

Anak berhak menyatakan pendapat dalam segala hal yang menyangkut dirinya, baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam proses hukum. Partisipasi anak harus dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

6. Hak atas Layanan Khusus (Anak Berkebutuhan Khusus dan Anak Berhadapan dengan Hukum)

Anak yang memerlukan perlindungan khusus (termasuk anak korban kekerasan, anak yang menjadi pelaku kejahatan, anak dalam konflik sosial, atau anak dengan disabilitas) memiliki hak atas perlakuan khusus yang non-diskriminatif. Dalam konteks ini, pendekatan restorative justice dan diversi menjadi penting untuk diterapkan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian.

Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang menjadi landasan fundamental dalam setiap upaya penegakan hukum, termasuk dalam pencegahan tindak pidana yang melibatkan anak, agar tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanusiaan, serta perlindungan terbaik bagi anak.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

2.3.1 Definisi Tindak Pidana Pengeroyokan

Pengeroyokan sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan memiliki unsur-unsur tertentu yang menjadi syarat terpenuhinya delik sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²² Istilah “secara bersama-sama” dalam pasal tersebut mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dan adanya kesatuan kehendak atau niat dalam melakukan tindakan kekerasan tersebut. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku tidak sendiri, melainkan bagian dari suatu kelompok yang secara kolektif melakukan tindak kekerasan. Menurut Sudarto, pengeroyokan merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana yang bersifat kolektif, dimana terdapat intensi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara serempak dan terorganisir, yang berdampak pada korban baik secara fisik maupun psikologis.²³ Oleh karena itu, aspek kebersamaan (delneming) dalam melakukan kekerasan menjadi unsur penting yang harus dibuktikan dalam tindak pidana ini.

Selanjutnya, frasa “di muka umum” menjadi unsur penting yang membedakan pengeroyokan dari bentuk kekerasan lainnya. Perbuatan ini dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau bersifat terbuka bagi

²² R . Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya* (Jakarta, 1996), hal 123.

²³ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung, 1986), hal 75.

umum, seperti jalan raya, lapangan, atau tempat umum lainnya. Unsur ini menandakan bahwa tindak kekerasan tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan rasa aman masyarakat. Kategori pengeroyokan dalam hukum pidana Indonesia memiliki beberapa unsur yang menjadi ciri khas sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pengeroyokan. Berikut adalah kategori-kategori atau syarat agar suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai pengeroyokan:²⁴

1. Dilakukan oleh dua orang atau lebih (secara bersama-sama)

Unsur kolektifitas atau kebersamaan sangat penting. Jika kekerasan hanya dilakukan oleh satu orang, maka tidak termasuk pengeroyokan, melainkan tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Jumlah pelaku minimal dua orang atau lebih yang secara aktif melakukan kekerasan atau turut membantu.

2. Di muka umum

Tindak pidana ini harus terjadi di tempat yang dapat diakses publik atau disaksikan oleh orang lain. Misalnya di jalan umum, sekolah, lapangan, pasar, dan tempat umum lainnya.

3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah tindakan fisik yang bisa menyebabkan luka, penderitaan, atau kerusakan, seperti: memukul, menendang, melempar batu, merusak barang milik orang lain, dll. Kekerasan bisa diarahkan kepada manusia maupun harta benda.

²⁴ Ibid

4. Adanya niat (dolus) untuk melakukan kekerasan

Harus terbukti bahwa para pelaku memiliki kesengajaan atau niat untuk melakukan kekerasan secara bersama-sama. Jika kekerasan timbul secara spontan tanpa kesepakatan atau niat, pembuktian unsur ini menjadi lebih rumit.

Unsur berikutnya adalah “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”. Kata kekerasan dalam hal ini mengandung makna perbuatan fisik yang menimbulkan penderitaan, luka, atau kerusakan. Tindakan seperti memukul, menendang, atau merusak properti termasuk dalam kategori kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Dengan demikian, unsur ini menuntut adanya perbuatan nyata yang menyebabkan akibat fisik terhadap korban. Tindak pidana pengeroyokan ini secara lengkap diatur dalam Pasal 170 KUHP, yang berbunyi:

(1) Barang siapa secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah dikenakan:

- a. pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau melakukan kekerasan terhadap orang;
- b. pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka;
- c. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan itu mengakibatkan luka berat;
- d. pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika kekerasan itu mengakibatkan maut.”²⁵

Jika akibat dari perbuatan kekerasan tersebut menimbulkan luka berat atau bahkan menyebabkan kematian, maka sanksi pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat sebagaimana diatur dalam ayat-ayat selanjutnya dari Pasal 170 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP tidak hanya menyoroti tindakan yang menyangkut kepentingan umum sebagai bentuk pelanggaran, tetapi juga

²⁵ Ibid

memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sebagai dasar pemberatan hukuman sejalan dengan Pasal 262 KUHP Nasional (Undang-undang No 1 Tahun 2023).

2.3.2 Dampak Tindak Pidana Pengeroyokan (Tawuran)

Tindak pidana pengeroyokan atau tawuran yang melibatkan anak-anak memiliki dampak yang kompleks, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara umum. Salah satu dampak paling nyata adalah luka-luka ringan hingga berat, bahkan dalam beberapa kasus bisa berujung pada kematian. Selain itu, korban juga dapat mengalami trauma dan tekanan psikologis jangka panjang akibat kekerasan yang dialami. Bagi para pelaku yang memiliki keterlibatan dalam tindakan kekerasan ini menimbulkan stigma sosial yang negatif. Anak akan dicap sebagai pelaku kejahatan, yang berpotensi menghambat perkembangan sosial dan masa depannya, termasuk dalam bidang pendidikan. Tidak jarang anak yang terlibat dalam tawuran harus berhadapan dengan proses hukum, yang secara psikologis dapat memperburuk kondisi mental mereka.

Dampak lain yang timbul adalah terganggunya ketertiban umum dan keamanan lingkungan. Tawuran yang terjadi di ruang publik sering kali menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat serta kerusakan fasilitas umum yang digunakan sebagai tempat atau sasaran bentrokan. Kondisi ini menciptakan ketidaknyamanan dan mengancam stabilitas sosial di lingkungan tersebut. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA),
2. Pasal 170 KUHP sebagai dasar pidana pokok untuk pengeroyokan. Sejalan dengan Pasal 262 KUHP Nasional (Undang- undang No 1 Tahun 2023).

Menurut Pasal 170 KUHP:²⁶

(1) Barang siapa secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

- Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka-luka;
- Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat;
- Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan itu mengakibatkan kematian.

Namun, jika pelaku adalah anak, maka hukuman ini tidak serta-merta dijatuhkan penuh, melainkan disesuaikan dengan Undang-Undang SPPA, yang menyatakan bahwa:

- Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak maksimal 1/2 (setengah) dari ancaman pidana penjara orang dewasa.

Diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, hingga persidangan) jika ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan.

Oleh karena itu, penting untuk menempatkan pencegahan sebagai strategi utama. Pendekatan yang bersifat preventif tidak hanya mampu melindungi anak dari keterlibatan dalam tindak pidana, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan sosial yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Namun, apabila anak tetap terlibat dalam tindak pidana

²⁶ Ibid

pengeroyokan atau tawuran, maka proses hukum terhadap anak harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, melainkan lebih diarahkan pada pembinaan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi, guna mencegah anak terjerumus lebih jauh ke dalam tindak kriminal dan memberi kesempatan untuk memperbaiki masa depannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Oktober 2025 sampai Januari 2026 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah perbaikan seminar skripsi pertama. Table kegiatan skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Juni - Juli 25				Agustus - September 25				Oktober – November 25				Desember – Januari 26				Februari – Maret 26				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan dan seminar Outline																					
2	Seminar Proposal																					
3	Perbaikan seminar outline																					
4	Penulisan dan bimbingan Skripsi																					
5	Seminar hasil																					
6	Sidang meja hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilakukan di Kantor Polisi Sektor Medan Sunggal yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Km. 7, Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang meneliti bagaimana hukum beroperasi di masyarakat.²⁷ Penelitian ini melihat hukum sebagai kenyataan sosial (*law in action*), bukan hanya sebagai norma tertulis (*law in books*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan juga memahami bagaimana peran dari Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan (tawuran) yang dilakukan oleh anak, dan mengidentifikasi hambatan apa yang dihadapi serta upaya preventif yang dilakukan.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati, serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, pemahaman, serta interpretasi terhadap fenomena sosial dan hukum yang terjadi di lapangan. Peneliti lebih menekankan pada proses dan makna daripada hasil statistik, sehingga pendekatan ini sesuai untuk mengungkap secara mendalam tentang peran dan strategi yang dijalankan oleh aparat kepolisian dalam konteks sosial dan hukum tertentu.

3.2.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang keduanya saling melengkapi dalam memperoleh informasi yang akurat dan mendalam mengenai peran Kepolisian

²⁷ Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006).

Sektor Medan Sunggal dalam mencegah tindak pidana pengeroyokan (tawuran) yang dilakukan oleh anak.

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui teknik wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang dan memiliki informasi terkait, seperti anggota kepolisian Polsek Medan Sunggal, tokoh masyarakat, atau aparat desa/kelurahan setempat. Wawancara dilakukan untuk menggali keterangan mengenai strategi pencegahan, hambatan dalam pelaksanaan tugas, serta realitas sosial yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tawuran.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum maupun literatur pendukung. Bahan hukum ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP), khususnya Pasal 170 tentang pengeroyokan, sejalan dengan Pasal 262 KUHP Nasional (Undang- undang No 1 Tahun 2023).
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, skripsi/tesis/disertasi terdahulu, dan dokumen resmi yang mendukung pemahaman terhadap peran kepolisian dan perlindungan anak.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan hasil penelusuran internet yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kombinasi antara studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research), guna memperoleh data yang relevan dan komprehensif mengenai peran Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan (tawuran) yang dilakukan oleh anak.

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik ini dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan informasi terkait, seperti anggota kepolisian Polsek Medan Sunggal, tokoh masyarakat, serta pihak lain yang berperan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi mengenai strategi preventif yang telah diterapkan oleh kepolisian, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta efektivitas tindakan kepolisian dalam mencegah anak terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan.

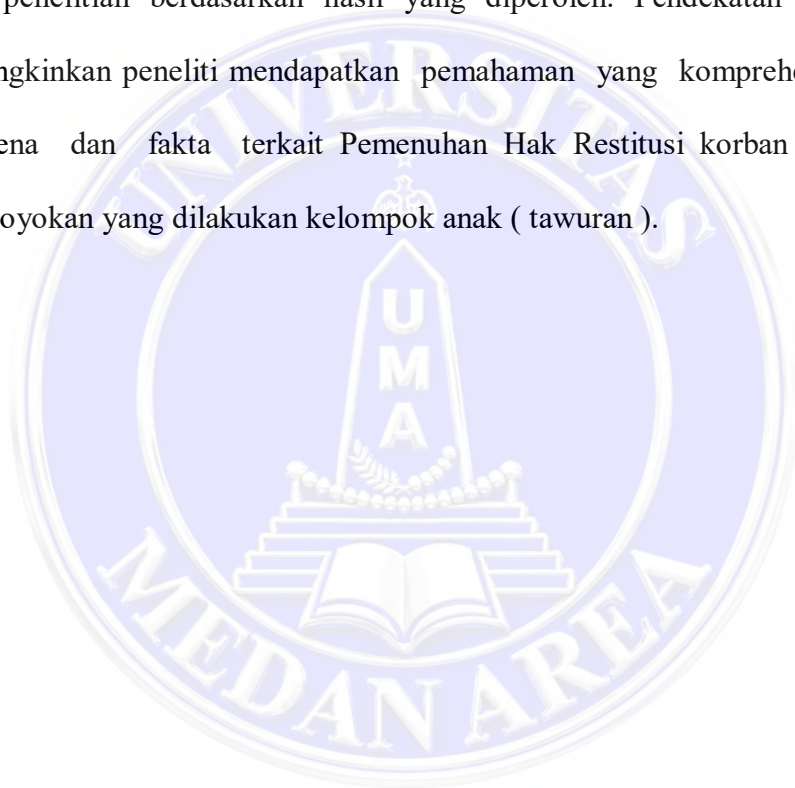
2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber yang dikumpulkan mencakup peraturan-peraturan hukum, buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi terkait sistem peradilan pidana anak, peran polisi, dan tindak

pidana pengeroyokan. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan dasar hukum dan konsep yang memperkuat analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan.

3.2.4 Analisis Data

Seluruh data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif. Dalam proses analisis, peneliti menerapkan pendekatan deskriptif, yaitu berupaya untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena dan fakta terkait Pemenuhan Hak Restitusi korban tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan kelompok anak (tawuran).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai peran kepolisian dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana pengeroyokan atau tawuran yang dilakukan oleh anak di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan maupun penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan anak dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak. Dalam penanganan perkara anak, kepolisian juga wajib memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan penggunaan pendekatan diversi dan keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menghindari penggunaan pidana sebagai langkah utama.
2. Peran kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh anak dilakukan melalui berbagai upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan patroli, pembinaan kepada masyarakat, penyuluhan hukum kepada pelajar, serta pendekatan melalui petugas Bhabinkamtibmas yang bertugas di tingkat lingkungan. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana tawuran dengan tetap mengedepankan pendekatan diversi apabila perkara tersebut

memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya pembinaan serta pencegahan agar anak tidak kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

3. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Sunggal dalam penanganan tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh anak antara lain berkaitan dengan keterbatasan jumlah personel kepolisian, khususnya petugas yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat masyarakat, sehingga tidak seluruh wilayah yang rawan dapat diawasi secara optimal. Selain itu, penerapan mekanisme diversi juga tidak selalu dapat dilakukan karena harus memenuhi syarat tertentu seperti adanya kesepakatan antara korban dan pelaku, pelaku bukan residivis, serta ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku tawuran yang biasanya dilakukan secara berkelompok serta kurangnya pengawasan dari lingkungan keluarga dan masyarakat terhadap anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana tawuran yang melibatkan anak memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, masyarakat, serta keluarga dalam upaya pencegahan dan penanganannya.

5.2 Saran

1. Diharapkan agar pengaturan hukum mengenai penanganan tindak pidana yang melibatkan anak, khususnya kasus tawuran, dapat terus diperkuat melalui penerapan yang konsisten oleh aparat penegak hukum. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum perlu terus meningkatkan

pemahaman dan penerapan prinsip perlindungan anak dalam setiap proses penanganan perkara, sehingga ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilaksanakan secara optimal dan benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Diharapkan agar pihak kepolisian dapat terus meningkatkan peran preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana tawuran yang melibatkan anak, antara lain melalui peningkatan kegiatan patroli, penyuluhan hukum kepada pelajar, serta pembinaan kepada masyarakat melalui petugas Bhabinkamtibmas. Selain itu, kerja sama antara kepolisian, pihak sekolah, serta masyarakat perlu terus diperkuat guna menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif dan mampu mencegah anak terlibat dalam tindakan kekerasan atau perbuatan yang melanggar hukum.
3. Diharapkan agar pihak kepolisian dapat meningkatkan kapasitas serta jumlah personel yang bertugas di lapangan, khususnya pada tingkat pembinaan masyarakat, sehingga pengawasan terhadap wilayah yang berpotensi terjadinya tawuran dapat dilakukan secara lebih optimal. Selain itu, diperlukan pula peningkatan kerja sama antara kepolisian, keluarga, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap anak serta memberikan pembinaan yang berkelanjutan, sehingga potensi keterlibatan anak dalam tindak pidana tawuran dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi: Suatu pengantar* (ed. Rajawali Pers). Jakarta.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, S. (1987). *Masalah sosiologis anak dalam masyarakat perkotaan*. Jakarta.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung.
- Wiyono, R. (2020). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2021). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya*. Jakarta.

B. Jurnal / Artikel Ilmiah

- Agus, A. (2021). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2).
- Agus, A. (2022). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 36–45.
- Dedek Harianto, A. Y. Saragih, M. Simangunsong, N. S. Ritonga, & P. G. Siahaan. (2024). Analisis putusan majelis hakim dalam tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan dan luka berat. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*.
- Firmansyah, M. F. (2024). Implementasi diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 55–63.
- Karlin, Z., & Hasan, Y. S. (2023). Analisis yuridis tindak pidana pengeroyokan ditinjau dari KUHP. *Jurnal Yurijaya*, 5(3).
- Lubis, A. H. (2019). Pembuktian dalam proses penegakan hukum pidana berdasarkan hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Hukum*, 14(2), 45–58.

- Lubis, A. H. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 70–79.
- Muladi. (2019). Implementasi pendekatan ‘restorative justice’ dalam sistem peradilan pidana anak. *Journal Article*, 2(2), 58–85.
- Mukhlis, & Firmansyah, M. F. (2023). Analisis yuridis pengeroyokan dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 5(2).
- Nugroho, A. P. (2023). Restorative justice: Terwujudnya asas keadilan dan asas kepastian. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(2), 218.
- Pinem, S. (2020). Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penanganan anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Hukum Responsif*, 11(2), 18.
- Pinem, S. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif*, 12(2), 47–56.
- Pinem, S. (2021). Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3).
- Sitorus, N. T. (2022). Analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2).
- Sitorus, N. T. (2022). Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 123–132.
- Wibowo, A. (2020). Peran kepolisian dalam pencegahan tindak pidana di masyarakat. *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 5(2), 101–110.
- Serimin, P. (2024). Edukasi pendidikan moral dalam menghadapi tantangan media sosial di sekolah agama berasrama penuh. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 15.
- Fitriani, R. (2021). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 23–34.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28b ayat 2.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

D. Wawancara

Gultom, H. R. (2026, 27 Januari). Wawancara dengan AKP Harles Richter Gultom, S.H., Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Medan Sunggal, Medan.

Simanjuntak, B. (2026, 8 Januari). Wawancara dengan AKP Budiman Simanjuntak, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Medan Helvetia, Medan.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 044/FH/01.10/II/2026
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

14 Januari 2026

Kepada Yth :
Kepala Polsek Sunggal

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Noel Pamungkas L Tobing
N I M : 228400148
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polsek Sunggal, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK ANAK (STUDI KASUS DI POLSEK SUNGGAL)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik

Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, SH, MH



**POLRI DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR SUNGGAL**

Jl. TB. Simatupang No. 240 Sunggal 20128

Sunggal, Januari 2026

Nomor : B / 83 / 1 / 2026 / Sunggal
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Lembar)
Hal : Riset Penelitian An. NOEL P. L. TOBING

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di
Medan

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area No : 044/FH/01.10/1/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal pengambilan Riset/Penelitian dan wawancara di Kantor Polsek Sunggal.
2. Schubungan dengan perihal tersebut diatas, bahwa pelaksanaan riset / penelitian mata kuliah Hukum di Kantor Polsek Sunggal atas nama NOEL PAMUNGKAS L TOBING dengan NIM 228400148 / HUKUM PIDANA UMUM.
3. Schubungan dengan perihal tersebut diatas, bahwa pelaksanaan riset / penelitian tentang "Peran Kepolisian dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pengroyokan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Anak" di Kantor Polsek Sunggal dengan data sebagai berikut :

NO	JUMLAH	TAHUN	TKP
1	1	2022	JL. KAPTEN SUMARSONO
2	1	2024	JL. MEDAN BINJAI SIMPANG JL. SEI SEMAYANG

Telah selesai dilaksanakan

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KAPOLSEK SUNGGAL POLRESTABES MEDAN

MHD. YUNUS TARIKAN, S.H.,M.H.
KOMISARIS POLISI NRP.71120247

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan.
2. Kasat Reskrim Polrestabes Medan

DOKUMENTASI



(Gambar 5.1. Wawancara dengan Kanit Reskrim)
(Senin, 12 Januari 2026)